



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1643, 2015

KEMEN-ESDM. Non Konvensional. Minyak dan Gas Bumi. Percepatan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional, perlu mengatur pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;

b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non Konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*), antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand gas*, gas metana batubara, dan *methane-hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.
2. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi non konvensional.
3. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi gas metana batubara.

4. Eksplorasi Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.
5. Eksploitasi Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Migas Non Konvensional dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas Non Konvensional di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
6. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
8. Kontrak Bagi Hasil *Sliding Scale* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu yang bagi hasilnya progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.
9. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split Sliding Scale* adalah suatu bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

10. Kontraktor Migas Non Konvensional adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja Migas Non Konvensional berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. Kontraktor Gas Metana Batubara adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi gas metana batubara pada suatu Wilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
14. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS NON KONVENSIONAL

Pasal 2

- (1) Migas Non Konvensional sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.